



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR 1098 TAHUN 2024

TENTANG

PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG
DAPAT DICETAK OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON DAN/ATAU TIM
KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat (3) dan pasal 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa penambahan bahan kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta penambahan alat peraga kampanye memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga kampanye;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 217.b/PL.02.4-BA/1404/2024 tanggal 1 Oktober 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah memutuskan penambahan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang dapat dicetak oleh Partai Politik peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang penambahan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang dapat dicetak oleh Partai Politik peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1097 Tahun 2024 Tentang Penetapan Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir pada Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON DAN/ATAU TIM KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan penambahan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang dapat dicetak oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd.

SYAMSUL

Salinan Sesuai dengan Aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Rianty Subina

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 1098 TAHUN 2024
TENTANG PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG
DAPAT DICETAK OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON DAN/ATAU TIM KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024

PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON DAN/ATAU TIM KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2024

No	Uraian dan Jenis	Ukuran	Jumlah yang difasilitasi oleh KPU Indragiri Hilir per Paslon	Perkalian	Persentase	Maksimal Jumlah Penambahan per Paslon
1	Alat Peraga Kampanye					
	a. Baliho	3m x 4m	5 pcs	Dikali (x)	200%	10 pcs
	b. Spanduk	4m x 1 m	472 pcs	Dikali (x)	200%	944 pcs
	c. Umbul-umbul	300 cm x 75cm	200 pcs	Dikali (x)	200%	400 pcs
2	Bahan Kampanye					
	a. Pamflet	21cm x 29,7 cm	10.000 lembar	Dikali (x)	100%	10.000 lembar
	b. Brosur	21cm x 29,7 cm (timbang balik)	10.000 lembar	Dikali (x)	100%	10.000 lembar
	c. Selebaran	21cm x 8,25cm	10.000 lembar	Dikali (x)	100%	10.000 lembar
	d. Poster	40cm x 60cm	10.000 lembar	Dikali (x)	100%	10.000 lembar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd.

SYAMSUL

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Rianti Subina